

**BAHAN AJAR LATSAR CPNS GOLONGAN III
ANGKATAN XXXIII BPS TAHUN 2019**

**MATA DIKLAT
ANTI KORUPSI**

Oleh

Ahmadriswan Nasution

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELAIHAN BPS
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta.....	1
D. Tujuan Pembelajaran	2
1. Kompetensi Dasar	2
2. Indikator Keberhasilan	2
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
1. Materi Pokok.....	2
2. Sub Materi Pokok	2
BAB II. SADAR ANTI KORUPSI.....	4
A. Pendahuluan	4
B. Sadar Anti Korupsi	5
1. Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi.....	5
2. Pengertian Korupsi	6
3. Tindak Pidana Korupsi.....	7
4. Masih, Semangat dan Komitmen Anti Korupsi	7
C. Rangkuman.....	10
D. Latihan	11
BAB III. SEMAKIN JAUH DARI KORUPSI.....	12
A. Pendahuluan	12
B. Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi	14
C. Penyelarasan Nilai Organisasi dan Nilai Anti Korupsi	15
D. Bangun Sistem Integritas	16
1. <i>Re-framing Culture</i>	16
2. <i>Seeding of Integrity</i>	17
E. Rangkuman.....	18
F. Latihan	18
BAB IV. PENUTUP.....	20

A. Kesimpulan.....	20
B. Implikasi.....	20
C. Tindak Lanjut	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sudah akrab dengan kata korupsi bahkan sampai orang-orang yang tinggal desa pun sekarang ini sudah sering mendengar kata korupsi. Sudah sering didengar juga adanya lembaga/organisasi yang memerangi korupsi, gerakan pemberantasan KKN digulirkan dan jihad melawan kriminal birokrasi ditegakkan dengan harapan perilaku insan birokrasi dan sistem pemerintahan berubah menjadi lebih baik. Seluruh masyarakat Indonesia pasti berkeinginan negeri yang tercinta ini bebas dari penyakit korupsi serta sistem birokrasi yang tidak praktis sehingga tercipta sistem sosial, politik dan ekonomi yang adil, bermoral dan agamis.

Bagi peserta khususnya maupun yang telah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelenggara negara bahan ajar ini sangat bermanfaat karena bahan ajar anti korupsi ini membahas tentang sadar untuk anti korupsi dan cara untuk semakin menjauh dari korupsi.

Upaya pencegahan permasalahan korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya perilaku korupsi pada PNS dan penyelenggara negara melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tidak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya perilaku korupsi pada generasi muda PNS. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya.

B. Deskripsi Singkat

Mata diklat ini membahas anti korupsi.

C. Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta

Manfaat bahan ajar Regresi dan Korelasi ini adalah:

1. Sebagai bahan tambahan bagi peserta dalam proses belajar dan pembelajaran anti korupsi.
2. Sebagai bahan tambahan peserta diklat untuk memahami dampak perilaku dan tindak pidana korupsi.

3. Sebagai bahan tambahan peserta diklat untuk memahami niat, semangat dan komitmen anti korupsi.
4. Sebagai bahan tambahan peserta diklat untuk menggapai impian Indonesia yang bebas dari korupsi.
5. Sebagai bahan peserta diklat untuk memahami cara menjadi tunas integritas dengan menanamkan integritas ke dalam diri, *Re-framing Culture* dan *Seeding of Integrity*.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungannya.

2. Indikator Keberhasilan

- a. Menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan kehidupan;
- b. Menjelaskan cara-cara menghindari perilaku korupsi dan internalisasi, serta pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Materi Pokok:

- a. Sadar Anti Korupsi
- b. Semakin Jauh dari Korupsi

2. Sub Materi Pokok:

- a. Pendahuluan
- b. Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi
- c. Tindak Pidana Korupsi
- d. Niat, Semangat dan Komitmen Anti Korupsi
- e. Indonesia Bebas dari Korupsi
- f. Pendahuluan
- g. Tunas Integritas
- h. Identifikasi Nilai dasar Anti Korupsi

1. Penyelarasan Nilai Organisasi dan Nilai Anti Korupsi j.
Penanaman Nilai dan Integritas k. Re-framing Culture l.
Seeding of Integrity m. Sistem Integritas Organisasi

BAB II SADAR ANTI KORUPSI

Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan dapat menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan kehidupan.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penggulungannya, karena korupsi mengandung aspek yang mejemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Karena korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan, maka sangat diperlukan pencegahannya. Aturan pencegahan korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tahun 2001, disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang (Modul Anti Korupsi, LAN)

Dalam birokrasi sebagai organisasi publik penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari mempunyai peluang terbesar terjadinya korupsi. Birokrasi pada dasarnya merupakan alat untuk pencapaian tujuan suatu negara. Timbulnya birokrasi ini antara lain semakin bertambah banyaknya tuntutan-tuntutan baru sebagai akibat proses pembangunan yang berlangsung dan peningkatan peranan pemerintah sebagai *leading actor* dalam pembangunan, serta pemanfaatan teknologi baru dalam bidang-bidang dan sektor pembangunan. Birokrasi yang bersih saat ini menjadi prasyarat mendasar bagi kelangsungan hidup suatu negara jika ingin survive dan diperhitungkan

dalam kancan tatanan ekonomi politik internasional karena itu pemberantasan korupsi menjadi keharusan.

B. Sadar Anti Korupsi

Dalam upaya pemberantasan korupsi pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi apakah kita sungguh-sungguh mau memberantas korupsi. Untuk itu masalah korupsi harus didekati secara komprehensif dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara terpadu antara pendekatan institusional maupun pendekatan lingkungan (Modul Anti Korupsi, LAN).

Dengan memiliki kesadaran diri ini, akan lebih mantap untuk memastikan bahwa seluruh unsur dalam diri baik pikiran, emosi, ucapan dan tindakan atau perilaku, semuanya akan anti korupsi dan terbangun kebiasaan integritas, sehingga akan mendorong munculnya kesadaran anti korupsi pada diri peserta.

1. Penolakan Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Kesempatan Pertama

Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara.

Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut, perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara ke instansinya atau KPK. Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus keterkaitan antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak pemberi. Dalam hal pihak pemberi dinilai telah memenuhi unsur suap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, maka keberadaan pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi penting untuk memperlihatkan adanya itikad baik dari pegawai negeri/penyelenggara negara dalam menangkali upaya suap kepada dirinya. Dari aspek pemberi, pihak pemberi tetap dapat dijerat meskipun pegawai negeri menolak atau tidak menerima.

2. Prinsip Penolakan Gratifikasi

Gratifikasi yang ditolak dalam konteks ini adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diserahkan secara langsung. Penolakan atas penerimaan

gratifikasi tersebut, perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara ke UPG di instansi masing-masing. Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus konflik kepentingan antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak pemberi. Dalam hal pihak pemberi dinilai telah memenuhi unsur suap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, maka keberadaan pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi penting untuk memperlihatkan adanya itikad baik dari pegawai negeri/penyelenggara negara dalam menangkal upaya suap kepada dirinya. Dari aspek pemberi, pihak pemberi tetap dapat dijerat pasal pemberian suap meskipun pegawai negeri menolak atau tidak menerima.

Pengaturan mekanisme pelaporan atas penolakan gratifikasi tidaklah dilihat dari aspek yang memberatkan pelapor. Karena latar belakang mekanisme pelaporan ini perlu didisain sedemikian rupa dalam rangka perlindungan terhadap pelapor.

Simulasi menarik yang dapat dikemukakan adalah ketika Pejabat A yang memiliki integritas menolak pemberian dari seorang kurir pengusaha X, namun ternyata uang yang ditolak oleh Pejabat A ternyata tidak pernah dikembalikan oleh kurir pada pengusaha X, sehingga Pengusaha X mencatat dan berasumsi Pejabat A telah menerima uangnya. Hal ini menjadi masalah ketika di suatu hari Pengusaha X dijerat aturan pidana dan kemudian ditemukan catatan aliran dana terhadap Pejabat A, maka jika Pejabat A sejak awal melaporkan penolakan gratifikasi yang dilakukannya secara internal, dan kemudian hal tersebut dicatat oleh UPG, tentu saja pencatatan tersebut dapat menjadi bukti yang melindungi Pejabat A, karena ia telah menolak gratifikasi tersebut sejak awal. Akan berbeda halnya jika Pejabat A tidak pernah melapor dan tidak memiliki bukti apapun untuk menyangkal bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari Pengusaha X melalui kurir.

Prinsip penolakan ini berada pada ranah aturan disiplin, sehingga jika ketentuan ini dilanggar perlu diatur bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan pada pihak yang melanggar. Hal ini merupakan penegasan dari larangan menerima gratifikasi yang dianggap suap. Ketentuan ini diharapkan sejalan dengan prinsip law as tool of social engineering, dimana pegawai negeri dan penyelenggara negara yang selama ini cenderung permisif perlu mengubah kebiasaan tersebut dan merombak cara berpikir, sehingga muncul sikap yang tegas untuk menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap yang diberikan secara langsung padanya.

Akan tetapi, terdapat kondisi-kondisi tertentu ketika gratifikasi tidak dapat ditolak. Hal inilah yang perlu diatur sebagai pengecualian dari kewajiban menolak atau

larangan menerima gratifikasi. Berikut adalah beberapa kondisi pengecualian, maka gratifikasi tidak wajib ditolak, yaitu:

- a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
- c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima.
- d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain,
- e. Gratifikasi diberikan dalam kegiatan adat istiadat, kegiatan yang sesuai dengan tradisi yang luhur dan upacara keagamaan.

Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi pengecualian di atas, maka gratifikasi tersebut dapat diterima dan kemudian wajib dilaporkan pada KPK atau kepada KPK melalui masing-masing Unit Pengendali Gratifikasi. Perbedaan perlakuan terhadap penolakan, laporan penolakan dan laporan penerimaan gratifikasi dalam keadaan khusus tersebut perlu diatur secara tegas pada Peraturan Pemerintah yang akan disusun.

3. Kewajiban Hukum Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur kewajiban pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 Hari Kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pada Penjelasan Pasal 16 tersebut gratifikasi yang wajib dilaporkan di sini adalah gratifikasi yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Bentuk-bentuk gratifikasi tersebut diuraikan pada bagian selanjutnya.

Jika dikaitkan dengan aspek penindakan, risiko yang akan didapatkan penerima gratifikasi adalah penerimaan tersebut dianggap suap. Hal ini menjadi pendirian hakim dalam kasus korupsi dengan terdakwa Gayus HP Tambunan dan Dhana Widayatmika. Dalam hal penerima tidak melaporkan pada jangka waktu tertentu, maka penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.

Melihat risiko dari aspek penindakan tersebut, pegawai negeri/penyelenggara negara perlu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan gratifikasi. Jika gratifikasi tersebut diduga terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan. Jika tidak, terdapat risiko pidana seperti diatur pada Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pegawai negeri/penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi, atau kepada KPK melalui UPG sebelum 7 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktu pemrosesan laporan yang ditentukan oleh undang-undang. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui UPG melalui pos, e-mail, atau website KPK/pelaporan online.

UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas.

KPK menetapkan status penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.

KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi: (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi.

Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik dan non-elektronik.

Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka penerima gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK; apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi menyerahkan kepada; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima gratifikasi.

Dalam hal gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta penerima Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan dengan tata cara penyerahan sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf a.

5. Manfaat Pelaporan Gratifikasi Bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara

Pelaporan Gratifikasi Melepaskan Ancaman Hukuman terhadap Penerima. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, ancaman pidana untuk penerimaan gratifikasi yang dianggap suap adalah pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun dan denda Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00. Akan tetapi, penerima gratifikasi dapat dibebaskan dari hukuman atau ancaman pidana tersebut jika melaporkan penerimaan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Dengan jaminan pembebasan hukuman dengan melaporkan gratifikasi akan memberikan rasa aman bagi pegawai negeri/penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelaporan Gratifikasi Memutus Konflik Kepentingan. Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka risiko terganggunya independensi, objektivitas dan imparsialitas pegawai negeri/penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di kemudian hari yang

mungkin terkait dengan kepentingan pemberi dapat dieliminir. Pada konteks ini, pelaporan gratifikasi ditempatkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh pihak pemberi gratifikasi.

Definisi konflik kepentingan disini adalah: situasi dimana seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Cerminan Integritas Individu. Pelaporan atas penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri/penyelenggara negara merupakan salah satu indikator tingkat integritas. Semakin tinggi tingkat integritas seorang pegawai negeri/penyelenggara negara, semakin tinggi tingkat kehati-hatian dan kesadaran yang dimiliki oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, yang diwujudkan dalam bentuk penolakan maupun pelaporan gratifikasi yang terpaksa diterima.

Self-assessment bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk Melaporkan Penerimaan Gratifikasi. Ketika pegawai negeri/penyelenggara negara menghadapi kondisi adanya pemberian gratifikasi terhadap dirinya, ia dapat mengajukan pertanyaan reflektif sebagai metode untuk melakukan self assessment. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat membantu pegawai negeri/penyelenggara negara untuk menentukan apakah gratifikasi tersebut merupakan gratifikasi terlarang atau tidak.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam upaya pemberantasan korupsi harus didekati secara komprehensif dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara terpadu antara pendekatan institusional maupun pendekatan lingkungan yaitu dengan memiliki kesadaran diri, akan lebih mantap untuk memastikan bahwa seluruh unsur dalam diri baik pikiran, emosi, ucapan dan tindakan atau perilaku, semuanya akan anti korupsi dan terbangun kebiasaan integritas, sehingga akan mendorong munculnya kesadaran anti korupsi pada diri peserta.

Integritas diperlukan sebagai dasar untuk melakukan internalisasi integritas agar dapat jauh dari perilaku maupun tindak pidana korupsi. Nilai tambah yang didapatkan akan berguna dalam menjalankan peran sebagai PNS abdi negara. Selain itu perlunya melakukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi, serta terlibat sebagai individu yang aktif dalam menutupi kesempatan korupsi melalui pembangunan sistem integritas.

B. Implikasi

Sebagai tambahan pengetahuan peserta Diklat Prajabatan Golongan III untuk diterapkan pada unit kerjanya masing-masing.

Dengan selalu berpikir positif peserta dapat melihat fenomena anti korupsi yang terjadi pada unit kerjanya.

C. Tindak Lanjut

Peserta Diklat Prajabatan Golongan III dapat mengembangkan diri dengan membaca sumber lain tentang anti korupsi dan berpikir positif sehingga setiap langkah dimanapun berada selalu berbuah kegiatan yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Modul Diklat Prajabatan Golongan III (2014), LAN RI, Jakarta
2. Komisi Pemberantasan Korupsi, "Gratifikasi".